

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Perceraian adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh pasangan suami-istri secara sadar dan sengaja untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Perceraian ialah pengakhiran perkawinan berdasarkan keputusan hakim atas tuntutan dari satu pihak atau kedua pihak dikarenakan suatu sebab dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara tegas definisi dari perceraian itu sendiri. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri jika hubungan rumah tangga mereka tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila hubungan pernikahan mereka tetap dilanjutkan akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Cara yang baik ini dapat terealisasi dengan melihat ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak (Triwulan 2008, 68).

Perceraian adalah suatu peristiwa yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak dalam hal ini adalah menyangkut siapa yang berhak untuk mengasuh

anak setelah perceraian terjadi, khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Pengasuhan atau pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tapi belum mumayiz, memberikan segala hal untuk kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya sehingga dapat menghadapi hidup dengan berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab. Pemeliharaan bagi setiap anak yang masih kecil merupakan hak mereka, berupa hak untuk di lindungi, di rawat dan di penuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta semua yang menjadi kepentingan anak hingga anak tersebut dewasa, mandiri dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Penegasan tentang hak asuh anak pasca perceraian tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, yang menegaskan bahwa akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. (Undang-Undang Perkawinan 1974, 15)

Pasal tersebut tidak menitikberatkan kepada siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak pasca perceraian, sebab sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pemeliharaan anak sampai anak itu kawin atau mandiri, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih detail mengenai

hak asuh anak jika terjadi perceraian, yang tertuang dalam Pasal 105 dan Pasal 156. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 menyebutkan bahwa, Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh :1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah (kompilasi Hukum Islam I, 72)

Bagi mereka yang beragama Islam, hak asuh anak atau *hadhanah* yang masih di bawah umur diberikan kepada ibunya. Ibu lebih diutamakan dalam hal mengasuh dan memelihara anak yang masih di bawah umur karena pada umumnya ibu lebih mempunyai kedekatan dengan anaknya karena ibulah yang mengandung dan melahirkan anak, memiliki sifat penyabar dan lemah lembut, dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara menjaga, mendidik serta membesarkan anak. Walaupun ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan agar anak yang masih dibawah umur diasuh oleh ibu, ayah tetap harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menafkahi kebutuhan hidup anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik akan mengkaji lebih jauh mengenai pelimpahan hak asuh anak tersebut dalam skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Hak Asuh anak (*Hadhanah*) di Bawah Umur yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan No.1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis berdasarkan putusan No.1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk membantu menjawab rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan putusan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah berdasarkan putusan No.1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk?
2. Bagaimana analisis yuridis hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian studi putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Ada pun penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan putusan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah berdasarkan putusan No. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lpk.
2. Untuk analisis yuridis hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian studi putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

## 1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya tema ini diangkat karena bagi yang beragama Islam, hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ibunya. Ibu lebih diutamakan dalam hal mengasuh dan memelihara anak yang masih di bawah umur karena pada umumnya ibu lebih mempunyai kedekatan dengan anaknya karena ibu lah yang mengandung dan melahirkan anak, memiliki sifat penyabar dan lemah lembut, dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara menjaga, mendidik serta membesarkan anak. Walaupun ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan agar anak yang masih dibawah umur diasuh oleh ibu, ayah tetap harus menjalankan tanggung

jawabnya untuk menafkahi kebutuhan hidup anak. Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi para pencari keadilan.

## 1.6 Studi Literatur

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Studi literatur pertama, skripsi Muhammad Rizki Saputra (2015), IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan judul *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak*. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah : bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam menetapkan *hadhanah* (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.G/2011/PA.n yang diputus verstek. Hasil penelitiannya ialah orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum menikah (UU No 1 Tahun 1999 pasal 98-106. Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang dimaksud pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o pasal 156 huruf a KHI serta maksud pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Rizki 2015, 10). Perbedaan penelitian ini fokus kepada tinjauan yuridis hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian (studi putusan no.1039/Pdt.G/2023/Pa.Lpk).

Dodi Sahrian (2017) IAIN Raden intan Lampung Program Studi al-Akhwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul *"Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisi putusan nomor : 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)* (2017). Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah faktor apakah yang menjadi dasar

pertimbangan hakim menjatuhkan *hadhanah* kepada ayahnya?. Hasil penelitiannya adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan *hadhanah* kepada ayahnya adalah faktor psikologis dan moral. Faktor Psikologis yaitu anaknya masih berumur 10 tahun dan tujuh tahun yang masih memerlukan perhatian, pendidikan. Figur seorang ayah yang bertanggung jawab yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kedua anaknya. Agar anaknya dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Sedangkan faktor moralnya yaitu karena ibunya telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Secara moral ibunya memiliki perilaku yang buruk sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perlu dilindungi dan dijauhi dari perbuatan moral tersebut (Dodi 2017, 6). Perbedaan penelitian fokus kepada tinjauan yuridis hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian (studi putusan no.1039/Pdt.G/2023/Pa.Lpk).

Nurul Khumairoh (2019) Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan judul "*Tinjauan Terhadap Pentepan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.PBR*" (2019). Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah: bagaimana posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.PBR. Hasil penelitiannya adalah karena Ibunya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga anaknya sering dititipkan dan dipelihara oleh kakak kandung tergugat. Kebutuhan pokok anak juga tidak dapat terpenuhi sehingga anak sering sakit. (Nurul 2019, 15) Perbedaan penelitian ini fokus kepada tinjauan yuridis hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian (studi putusan no.1039/Pdt.G/2023/Pa.Lpk).

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Hadhanah**

*Hadhanah* حضانة secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata احضان (*adhan*) atau حضن (*hudhun*) terambil dari kata حَضَن (*hidhn*) yang berarti

anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak. Atau juga bisa disebutnya dengan "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan". Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri. Mengenai *hadhanah* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan. Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari *hadhanah* ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga *hadhanah* merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak (Tinuk 2020, 83)

Istilah Fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. *Hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Arti yang lebih lengkap ialah pengasuhan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam Fiqih karena secara praktis antara suami istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Dalam Kompilasi hukum Islam pemeliharaan anak atau *hadhonah* ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri (Hifni 2021, 41).

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena pada masa tersebut ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidiknya. Ibu memiliki peran penting dalam melakukan *hadhanah*. Jumhur Fuqaha (para ahli fiqh), seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad berpendapat bahwa: "Hak asuh anak akan diberikan kepada ibu, jika ia diceraikan oleh suami sedangkan anak tersebut masih kecil (Faisal 2021, 287).

*Hadhanah* suatu keharusan yang harus dilakukan baik oleh sang ayah atau ibu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak mereka. Sehingga walaupun mereka sudah bercerai anak tetap mendapatkan hak untuk diperhatikan, dikasih sayangi dan itu semua adalah kewajiban orang tua dari anak tersebut. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *Hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab (Muhajir 2017, 166).

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. *Hadhanah* sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berdampak buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Maka anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua juga memiliki ikatan batin yang erat dan tidak tergantikan oleh siapapun, ikatan yang erat inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa (Hanif, dkk. 2023, 63).

Tujuan umum pengasuhan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah;



- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.
- d. Mendapatkan hak untuk hidup serta mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan terwujudnya akhlak yang mulia.
- e. Agar tercapainya cita-cita suatu bangsa dan negara karena anak merupakan asset bangsa dan anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Agar anak bebas berkreasi tanpa adanya tekanan dari pihak lain (Mulyana 2004, 23).

### 1.7.2 Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah *thalaq*. *Thalaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *thalaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. amum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan

perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukkna bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik taklak (Dahwadin, dkk. 2020, 87).

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal: a. kematian; b.perceraian; dan c atas putusan pengadilan. Terkait dengan perceraian, juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Itu pun harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Seowondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata (Nani 1968, 68).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji pada makna subjektif, pendefenisian dan deskripsi pada kasus kasus yang spesifik (Krispendof 1993,15). Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu berupa penelitian Pustaka. Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dokumen penting yang dimaksud penulis ialah putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1039/Pdt.G/2023/Pa.Lpk tentang kasus hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayahnya.

Jadi, karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk dan data sekunder berupa bahan pustaka seperti buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang penulis teliti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan (seperti UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

### **1.8.2 Jenis Data**

Usaha untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka jenis data yang digunakan adalah Jenis data sekunder. Data sekunder atau bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Jenis data sekundernya ialah buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku, jurnal dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan literatur yang berhubungan dengan fenomena yang dikaji berupa Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer. Peneliti menggunakan dokumen berupa putusan pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/pdt.G/2023/PA.Plk. Peneliti juga menggunakan buku-buku, karya ilmiah, jurnal- jurnal, maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini diaplikasikan model pendekatan kasus, yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama menganalisis kasus-kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari buku- buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen penting yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor:1039/pdt.G/2023/PA.Lpk. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1039/pdt.G/2023/PA.Lpk. Tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) yang jatuh kepada ayah.

Adapun metode yang digunakan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan perkara Nomor 1039/Pdt.G/20098/PA.Lpk, teknik pengumpul data dengan cara meng-copy putusan tersebut kemudian dianalisis oleh penulis.
2. Kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode ijtihad hakim melalui berbagai buku, literatur dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.